



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

## **( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )**

No. 1 Tahun 1973

4 Januari 1973

Nomor : P/30/9/2/DPRD

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

Menetapkan peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

#### **KETENTUAN UMUM.**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D.P.R.D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem ;
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karangasem ;
- c. Uang Paket : ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat D.P.R.D. yang syah dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan ;
- d. Uang Representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. berhubung dengan kedudukannya ;
- e. Uang Kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.

- f. Didalam Kota : Termasuk pula yang bertempat tinggal didalam Kecamatan yang berbatasan dengan Kota yang bersangkutan.

#### Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

### **U A N G P A K E T**

#### Pasal 3

- (1). Uang Paket : 1. bertempat tinggal didalam kota Rp. 500,--- (LIMA RATUS RUPIAH ) sehari  
2. bertempat tinggal diluar kota Rp. 2.250,--- (SERIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) sehari.
- Uang Paket : dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. yang menghadiri rapat – rapat D.P.R.D yang syah dengan ketentuan :
1. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
  2. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

#### Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan uang paket untuk rapat – rapat yang dipimpinnya atau untuk menghadirinya ;

#### Pasal 5

Rapat – rapat yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh D.P.R.D. dipandang sebagai rapat – rapat D.P.R.D. dan terhadapnya berlaku ketentuan – ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini ;

### **U A N G K E H O R M A T A N K E T U A D A N W A K I L K E T U A D . P . R . D .**

#### Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan :
  - a. Ketua D.P.R.D. sebanyak Rp. 7.500,--- (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ;

- b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebanyak Rp. 7.000,--- (TUJUH RIBU RUPIAH).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/ Daerah.

### **UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA D.P.R.D.**

#### Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 peraturan ini, tiap – tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 1.500,--- (SERIBU LIMA RATUS RUPIAH)
- b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 1.000,--- (SERIBU RUPIAH).

#### Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobbel).

#### Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. sebulannya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri/Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selebihnya.

### **RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGAKUTAN DINAS LAINNYA**

#### Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakila Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan atau dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan

wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.

### **UANG JALAN UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepada Anggota D.P.R.D. yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan menurut golongan II sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah dan harus pula dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah tersebut.
- (2) Uang perjalan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan D.P.R.D. yang bersangkutan dan sebaliknya.

### **UANG PERGANTIAN BIAYA BEROBAT**

#### **Pasal 12**

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

### **TUNJANGAN KEMATIAN**

#### **Pasal 13**

Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kehormatan sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

#### **Pasal 14**

Pengakutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya segala biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

### **TANDA PENGHARGAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia berikan uang tanda penghargaan :

- a. bagi Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D., untuk tiap – tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak – banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b. Bagi Anggota D.P.R.D., sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten dengan sebanyak – banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
  - (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya ;

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem”.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 APRIL 1972.
- (3) Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 18

Kesulitan – kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Amlapura.  
Pada tanggal : 12 JUNI 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Karangasem.

K e t u a ,

t.t.d.

**( ANAK AGUNG MADE KARANG )**

Mengetahui/Menyetujui :  
Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
K a r a n g a s e m

t.t.d.

**( ANAK AGUNG GDE KARANG )**

Ajun Komisaris Besar Polisi

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat  
keputusan tgl. 4 Januari 1973 No. 1 Des.  
II/4/79.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**

Diundangkan di Denpasar pada  
tanggal 4 Januari 1973

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**